



P U T U S A N
Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **Adi Chandra Daulay**;
Tempat lahir : Hadundung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hadundung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara
Barumun Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Wildan Syahril Daulay**;
Tempat lahir : Hadundung;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hadundung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara
Barumun Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **IBRAHIM HUSEIN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Kel. Pasar Sibuhuan, Kec. Barumun Kab. Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 6 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Adi Chandra Daulay dan Terdakwa II. Wildan Syahrial Daulay telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan keadaan memberatkan*", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggol Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Adi Chandra Daulay dan Terdakwa II. Wildan Syahrial Daulay oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan **dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani** dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) janjang TBS.

Dikembalikan kepada Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) melalui Saksi **Kalepdin Zellys Rovinus Situmorang**

- 1 (satu) buah dodos.
- 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu.
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis acasia panjang sekitar 3 meter.
- 2 (dua) buah keranjang gandang.
- 1 (satu) buah ransel warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hijau tanpa TNKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna putih tanpa TNKB

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan mereka dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka **Terdakwa I. Adi Chandra Daulay dan Terdakwa II. Wildan Syahril Daulay** pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2019 bertempat di Lokasi Blok IX Kebun Kelapa Sawit KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paranjulu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, diawali ketika Terdakwa I. Adi Chandra Daulay dan Terdakwa II. Wildan Syahril Daulay berjumpa di warung kopi milik Saudara Makmur Daulay yang bertempat di Desa Hadundung Pintu Gadang kemudian merencanakan untuk mengambil tandan buah sawit (TBS) milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) yang berada di areal perkebunan tersebut, dimana setelah bersepakat maka keduanya langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mempersiapkan alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah direncanakan tersebut, dimana persiapan yang dilakukan keduanya adalah :

- ✓ Terdakwa I pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hijau tanpa nomor polisi yang sudah ada keranjang buah terbuat dari rotan dan 1 (satu) buah dodos terbuat dari besi.
- ✓ Terdakwa II pada saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna putih tanpa nomor polisi yang sudah ada keranjang buah terbuat dari rotan, 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu serta sebuah tas ransel warna hitam yang dipergunakan untuk menyimpan alat dodos dan parang.
- Selanjutnya dengan telah membawa persiapan masing-masing, keduanya bertemu di jalan lalu bersama-sama mengendarai sepeda motor masing-masing melewati jalan raya Desa Paranjulu, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan perlahan-lahan agar tidak dicurigai, yang kemudian setelah berada di areal kebun sawit milik Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG), kedua Terdakwa memarkirkan sepeda motornya masing-masing, lalu Terdakwa I mencari kayu bulat untuk dijadikan sebagai tiang dodos dan setelah siap terangkai maka Terdakwa I mulai bertugas mencari pohon sawit yang tandan buah sawit (TBS) nya sudah masak lalu di dodos hingga terjatuh ke tanah satu persatu dari pohon pindah ke pohon lainnya, yang selanjutnya Terdakwa II bertugas mengangkat tandan buah sawit (TBS) tersebut dan memasukkannya ke dalam keranjang di atas motor hingga penuh yang pada saat itu berjumlah 7 (tujuh) tandan di atas sepeda motor Terdakwa I dan sebanyak 6 (enam) tandan di atas sepeda motor Terdakwa II.
- Kemudian setelah keranjang kedua Terdakwa terisi penuh, maka terdakwa II melepaskan alat dodos dari kayu yang sebagai tiangnya dan menyimpan alat dodos ke dalam tas ransel miliknya dan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menghidupkan sepeda motor masing-masing dan mengendarainya meninggalkan tempat tersebut, namun belum beberapa jauh tiba-tiba kedua Terdakwa didatangi oleh Saksi Kalepdin Zellys Rovinus Situmorang yang adalah mandor perkebunan bersama Saksi Rinus Lim Laila alias Rinus, Saksi Aril Santo Jan Marindo alias Santo masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menangkap kedua Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandan buah sawit (TBS) di dalam keranjang buah di atas sepeda motor masing-masing yang selanjutnya setelah diinterogasi kedua Terdakwa menunjukkan tempat mengambil tandan buah sawit (TBS) sebelumnya dan didapati tandan buah sawit (TBS) yang belum sempat diambil hingga setelah dihitung jumlahnya adalah sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah sawit (TBS) yang diperkirakan seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan atas perbuatan kedua terdakwa tersebut tidaklah pernah diberikan ijin dari pihak Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) selaku pemilik kebun sawit yang diambil oleh kedua terdakwa.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kalepdin Situmorang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di Blok IX Perkebunan Kelapa Sawit milik KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paran Julu Kecamatan, Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas ;
 - Bahwa awalnya pukul 13.00 Wib Saksi ditelpon oleh sdr Rinus dengan mengatakan" pak, sudah dapat orang yang mengambil buah sawit itu, namun satu orang lolos pak, coba bapak segera kesini?" kemudian Saksi langsung menuju blok IX lalu dipertengahan jalan Saksi melihat seorang laki-laki dan Saksi cegah kemudian Saksi menanyakan " darimanakah sdr ambil sawit itu" selanjutnya di jawab" di blok IX pak, kemudian Saksi dan Terdakwa Wildan menuju ke Blok IX dan Saksi menelpon sdr Rinus supaya membawa Terdakwa Adi ;
 - Bahwa kemudian Saksi menelpon sdr Rinus dan mengatakan bahwa Terdakwa Adi harus dibawa karena Saksi sudah menangkap Terdakwa Wildan kemudian berkumpul dikantor dan datang Humas kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polsek beserta barang bukti ;
 - Bahwa buah sawit milik KSU Aek Natio Group yang diambil Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa berupa parang dan dodos; beserta tangkai dodos;
- Bahwa total kerugian yang dialami KSU sekitar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan pihak perkebunan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa Adi Chandra membawa buah sawit ada sebanyak 7 tandan dan Terdakwa Wildan membawa buah sawit sebanyak 6 tandan;

2. Rinus Lim Laia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di Blok IX Perkebunan Kelapa Sawit milik KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paran Julu Kecamatan, Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa awalnya pada pukul 12.30 Wib Saksi ditelpon oleh sdr Aril melalui HP dengan mengatakan" pak ada bawa keranjang dengan menggunakan sepeda motor dua orang" pak cek dulu buah sawit kita itu" kemudian Saksi langsung menuju ke blok IX sesampainya di blok IX Saksi lihat ada sepeda motor merek Honda Revo milik Terdakwa Wildan dengan menggunakan keranjang dan Saksi mau cegah kemudian sepeda motor tersebut lewat, kemudian beberapa menit kemudian datang lagi sepeda motor merek Suzuki Smash milik Terdakwa Adi Candra dengan menggunakan keranjang dan Saksi cegah selanjutnya Saksi menelpon sdr Kalepdin dengan mengatakan bahwa sudah ditemukan satu orang yang mengambil buah sawit namun satu orang lolos ;
- Bahwa setelah Saksi menelepon sdr Kalepdin dengan mengatakan bahwa satu orang lolos dan satu orang berhasil ditangkap kemudian beberapa menit kemudian sdr Kalepdin menelpon Saksi dengan mengatakan bahwa satu orang sudah berhasil ditangkap dan Saksi disuruh supaya menelpon sdr Aril supaya datang ke kantor dan Saksi membawa Terdakwa Adi Chandra supaya ke kantor ;
- Bahwa buah sawit milik KSU Aek Natio Group yang diambil Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa berupa parang dan dodos; beserta tangkai dodos;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang dialami KSU sekitar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdawa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan pihak perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa Adi Chandra membawa buah sawit ada sebanyak 7 tandan dan Terdakwa Wildan membawa buah sawit sebanyak 6 tandan;

3. Aril Santo Jan Marindo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di Blok IX Perkebunan Kelapa Sawit milik KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paran Julu Kecamatan, Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa awalnya pukul 12.00 Wib Saksi menelpon sdr Rinus melalui HP dengan mengatakan" pak ada kulihat orang membawa keranjang, bapak cek dulu buah sawit kita itu" kemudian Saksi langsung ke blok IX dan sesampainya Saksi di Blok IX Saksi ketemu dengan sdr Kalepdin dan Terdakwa Wildan sedangkan sdr Rusmin dan Terdakwa Adi Chandra beberapa menit kemudian baru datang;;
- Bahwa buah sawit milik KSU Aek Natio Group yang diambil Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa alat yang dipergunakan Para Terdakwa berupa parang dan dodos; beserta tangkai dodos;
- Bahwa total kerugian yang dialami KSU sekitar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdawa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan pihak perkebunan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah yaitu Terdakwa Adi Chandra membawa buah sawit ada sebanyak 7 tandan dan Terdakwa Wildan membawa buah sawit sebanyak 6 tandan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Adi Chandra Daulay di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di Blok IX Perkebunan Kelapa Sawit milik KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paran Julu Kecamatan, Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
 - Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil buat sawit milik perkebunan KSU tersebut;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa Wildan di lopo kopi dan Terdakwa mengajak Terdakwa Wildan untuk pergi ke blok IX untuk mengambil sawit sesampainya disana Para Terdakwa sudah menyiapkan alat-alatnya berupa parang, dodos dan gagang dodosnya dan Terdakwa bertugas untuk mendodos dan Terdakwa Wildan mengangkat sawit kekeranjang, setelah selesai Para Terdakwa pulang namun di pertengahan jalan Terdakwa Wildan distop namun lewat kemudian beberapa menit lagi Terdakwa distop dan berhasil ditangkap;
 - Bahwa pemilik dari dodos adalah Terdakwa sendiri sedangkan parang milik Terdakwa Wildan ;
 - Bahwa batang atau pohon yang sudah Para Terdakwa ambil tandan sawitnya berjumlah 18 pohon ;
 - Bahwa pemilik dari sepeda motor merek Suzuki Smash adalah Terdakwa dan Honda Revo milik Terdakwa Wildan ;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa Wildan Syahrial Daulay di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di Blok IX Perkebunan Kelapa Sawit milik KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paran Julu Kecamatan, Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas ;
 - Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil buat sawit milik perkebunan KSU tersebut adalah Terdakwa Adi Chandra;
 - Bahwa awalnya Terdakwa berjumpa dengan Terdakwa Adi Chandra di lopo kopi dan Terdakwa diajak Terdakwa Adi Chandra untuk pergi ke blok IX untuk mengambil sawit sesampainya disana Para Terdakwa sudah menyiapkan alat-alatnya dan Terdakwa bertugas untuk menggangkat sawit kekeranjang dan Terdakwa Adi Chandra mendodos sawit, setelah selesai kami pulang namun di pertengahan jalan Terdakwa distop namun lewat kemudian beberapa menit lagi Terdakwa Adi Chandra distop dan berhasil ditangkap ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari dodos adalah Terdakwa Adi Chandra sedangkan parang milik Terdakwa;
 - Bahwa batang atau pohon yang sudah Para Terdakwa ambil tandan sawitnya berjumlah 18 pohon ;
 - Bahwa pemilik dari sepeda motor merek Suzuki Smash adalah Terdakwa Adi Chandra dan Honda Revo milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua) puluh janjang TBS
- 1 (satu) buah Dodos
- 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu,
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis acasia panjang sekitar 3 meter,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna hijau tanpa TNKB,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB,
- 2 (dua) buah keranjang gandeng,
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di Blok IX Perkebunan Kelapa Sawit milik KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paran Julu Kecamatan, Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar yang mempunyai ide pertama kali untuk mengambil buat sawit milik perkebunan KSU tersebut adalah Terdakwa Adi Chandra;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Wildan berjumpa dengan Terdakwa Adi Chandra di lopo kopi dan Terdakwa Wildan diajak Terdakwa Adi Chandra untuk pergi ke blok IX untuk mengambil sawit sesampainya disana Para Terdakwa sudah menyiapkan alat-alatnya dan Terdakwa Wildan bertugas untuk mengangkat sawit kekeranjang dan Terdakwa Adi Chandra mendodos sawit, setelah selesai Para Terdakwa pulang namun di pertengahan jalan Terdakwa Wildan dan Terdakwa Adi Chandra distop dan berhasil ditangkap ;
- Bahwa benar pemilik dari dodos adalah Terdakwa Adi Chandra sedangkan parang milik Terdakwa Wildan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh



- Bahwa benar pemilik dari sepeda motor merek Suzuki Smash adalah Terdakwa Adi Chandra dan Honda Revo milik Terdakwa Wildan;
- Bahwa benar buah sawit milik KSU Aek Natio Group yang diambil Para Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tandan;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami KSU sekitar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil sawit tersebut milik Perkebunan KSU tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

----Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini, sejak diadakan penyidikan, penuntutan hingga diajukan kepersidangan Pengadilan, setelah ditanya identitasnya dalam surat dakwaan, Terdakwa Adi Chandra Daulay dan Terdakwa Wildan Syahril Daulay telah membenarkan identitasnya dan dibenarkan oleh saksi-saksi, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa



Para Terdakwa tersebut telah mampu mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya;

Menimbang, selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi** atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa mengambil kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 sekira pukul 13. 00 Wib di Blok IX Perkebunan Kelapa Sawit milik KSU Aek Natio Group Wilayah Desa Paran Julu Kecamatan, Aek Nabara Barumon Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa Wildan berjumpa dengan Terdakwa Adi Chandra di lopo kopi dan Terdakwa Wildan diajak Terdakwa Adi Chandra untuk pergi ke blok IX untuk mengambil sawit sesampainya disana Para Terdakwa sudah menyiapkan alat-alatnya dan Terdakwa Wildan bertugas untuk mengangkat sawit kekeranjang dan Terdakwa Adi Chandra mendodos sawit, setelah selesai Para Terdakwa pulang namun di pertengahan jalan Terdakwa Wildan dan Terdakwa Adi Chandra distop dan berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 20 (dua)



puluh janjang TBS adalah barang bukti yang diambil Terdakwa bersama rekannya tersebut dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan Terdakwa mengambil buah sawit karena Terdakwa ingin memiliki dan rencana menjual buah sawit tersebut dan uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata *waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa Adi Chandra Daulay dan Terdakwa Wildan Syahril Daulay yang mengambil tandan buah sawit milik perkebunan KSU tersebut dimana yang mempunyai ide dan mendodos sawit tersebut adalah Terdakwa Adi Chandra Daulay dan yang melangsir adalah Terdakwa Wildan Syahril Daulay;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **“unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pada Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Para Terdakwa yang mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga merupakan pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

20 (dua) puluh janjang TBS 1 (satu) buah Dodos 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu, 1 (satu) batang kayu bulat jenis acasia panjang sekitar 3 meter, 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash warna hijau tanpa TNKB, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih tanpa TNKB, 2 (dua) buah keranjang gandeng, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua) puluh janjang TBS yang telah disita dari Para Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) melalui Saksi Kalepdin Zellys Rovinus Situmorang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos, 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu, 1 (satu) batang kayu bulat jenis acasia panjang sekitar 3 meter, 2 (dua) buah keranjang gandeng dan 1 (satu) buah ransel warna hijau yang merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hijau tanpa TNKB dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna putih tanpa TNKB yang merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Chandra Daulay** dan Terdakwa **Wildan Syahrial Daulay** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) jangjang TBS.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Serba Usaha Aek Natio Group (KSU ANG) melalui Saksi Kalepdin Zellys Rovinus Situmorang;

- 1 (satu) buah dodos.
- 1 (satu) bilah parang lurus bergagang kayu.
- 1 (satu) batang kayu bulat jenis acasia panjang sekitar 3 meter.
- 2 (dua) buah keranjang gandeng.
- 1 (satu) buah ransel warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hijau tanpa TNKB
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo warna putih tanpa TNKB

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Selasa, tanggal 07 April 2020 oleh Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rudiansyah P. Siahaan, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri Kuo Bratakusuma, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Muhammad Shobirin, S.H.,M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Rudiansyah P. Siahaan, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)